



KESEPEKATAN BERSAMA

PENANGANAN OVERSTAYING TAHANAN

NOMOR : W6.PAS.2.PK.01.01- 137

NOMOR : W6.VI/1688/HK.02/IV/2021

1. Semua pihak dalam mewujudkan Zero Overstaying di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang
2. Instansi pihak dalam mewujudkan Surat Penahanan dan Surat Perpanjangan Penahanan paling lama 1 (satu) hari sebelum masa penahanan berakhir sesuai dengan tingkat kewenangannya.
3. Diharapkan pihak kejaksaan negeri segera mengirimkan eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan tingkat kewenangannya.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang menyampaikan pemberitahuan habis masa pidana penahanan (H-10,H-03,H-01) kepada pihak yang menahan sesuai tingkat kewenangannya.
5. Pengadilan Negeri akan berusaha melakukan kegiatan untuk meminimalisir Overstaying sesuai tingkat kewenangannya.

Palembang, 25 Februari 2021



Ketua Pengadilan Negeri Palembang

BONGBONGAN SILABAN,SH.,LLM
NIP.19681225 199212 1 001

Kepala LPKA Klas I Palembang

TRIWAHYUDI.,BC.IP.,SH
NIP.19660622 199103 1 002